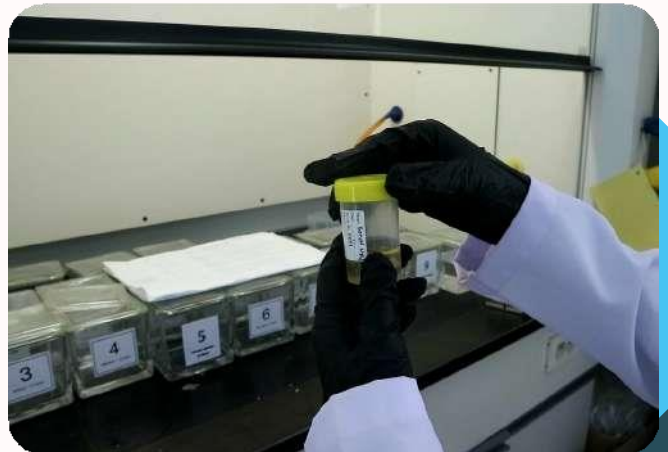




Kementerian kelautan dan perikanan
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPBL LOMBOK

**PELAYANAN PENGUJIAN/ PEMERIKSAAN
LABORATORIUM IKAN DAN LINGKUNGAN**





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT KODE POS
83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
EMAIL: bpbl.lombok@kkp.go.id LAMAN: www.kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENGUJIAN/PEMERIKSAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK
TAHUN 2026

NOMOR: B.1213 /BPBL-L/OT.310/VI/2026

NO .	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
A	Pelayanan Service Delivery	
1.	Persyaratan	1. Persyaratan Umum : Mengisi form permohonan layanan melalui WA Pelayanan no. 0818579997 2. Persyaratan Khusus : Pengujian sampel penyakit dan kualitas air dengan menyerahkan sampel sesuai persyaratan pengujian yang tertera pada Lampiran 1.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna Layanan Berkomunikasi dengan petugas Layanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2. Petugas Layanan Mengarahkan pengguna layanan untuk membawa sampel ke laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan 3. Pengguna Layanan menyerahkan sampel dan menginformasikan jenis pengujian yang diminta kepada petugas laboratorium 4. Petugas laboratorium membuat form FPPS (Penerimaan sampel), dan menyerahkan copy untuk pengguna layanan. 5. Petugas Lab. Menginformasikan rincian jenis pengujian kepada petugas pelayanan untuk menerbitkan billing pembayaran 6. Petugas pelayanan memberikan kode billing pembayaran kepada pengguna layanan 7. Pengguna jasa melakukan pembayaran agar sampel dapat dilakukan pengujian 8. Laporan Hasil Uji (LHU) disampaikan ke pengguna layanan oleh petugas pelayanan public.

		MEKANISME LAYANAN UJI LABORATORIUM
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Waktu efektif layanan: - Senin-Kamis pada jam 07.30 - 16.00 WIB; - Jumat pada jam 07.30 – 16.30 WIB; - Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional pelaksanaan pelayanan sesuai dengan perjanjian. - Waktu penyelesaian pengujian: - Pengujian Kualitas Air : 1 hari kerja - Pengujian Chlorofil : 3 – 5 hari kerja - Pengujian Biologi Molekuler metode Real Tim PCR : 2 hari kerja - Pengujian Biologi Molekuler metode Konvensional : 3 hari kerja - Pengujian ALT Bakteri : 3 hari kerja - Pengujian ALT Vibrio : 3 hari kerja - Identifikasi Bakteri : 6 – 7 hari kerja - Identifikasi AMR dengan KIT: 3 – 4 hari kerja - Identifikasi Parasit : 1 hari kerja - Analisis Histologi : 4 – 5 hari kerja - Preparasi Histologi : 2 – 3 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	- Pengujian Kualitas Air - Suhu : Rp 1.000,- - Salinitas : Rp 6.000,- - Kekeruhan / kecerahan : Rp 2.000,- - Residu Terlarut (TDS) : Rp 20.000,- - Padatan Tersuspensi (TSS) : Rp 20.000,- - Oxygen Terlarut (DO) : Rp 40.000,- - pH (pH Meter) : Rp 15.000,- - Total Organic Matter (TOM) : Rp 30.000,- - Alkalinitas : Rp 40.000,- - Total Kesadahan : Rp 50.000,- - Ammonia : Rp 60.000,-

		l) Nitrat (NO ₃) : Rp 50.000,- m) Nitrit (NO ₂) : Rp 60.000,- n) Ortho Phospate(PO ₄) : Rp 50.000,- o) Biological Oxygen Demand (BOD) : Rp 60.000,- p) Chemical Oxygen Demand (COD) : Rp 120.000,- q) Klorofil : Rp. 40.000,-
		2. Pengujian Hama dan Penyakit Ikan a). Mikrobiologi - ALT Bakteri (Air Laut/Tambak) : Rp. 50.000 - ALT Bakteri (ikan) : Rp. 90.000 - ALT Vibrio : Rp. 55.000 - Total Plate Count (TPC) : Rp. 100.000 - Identifikasi Bakteri gram- : Rp. 50.000 - Identifikasi Bakteri gram+ : Rp. 75.000 - Total Vibrio : Rp. 135.000 - Identifikasi Bakteri (KIT) gram- : Rp. 215.000 - Identifikasi Bakteri (KIT) gram+ : Rp 220.000 b) Bio Molekuler 1. Real-Time PCR - VNN, MCV, Iridovirus, WSSV IMNV, IHNV, EHP : Rp. 410.000 - AHPND : Rp. 510.000 2. PCR Konvensional - VNN, MCV, Iridovirus, WSSV IMNV, IHNV, EHP : Rp 335.000,- - AHPND : Rp 435.000 3. Histopatologi - Identifikasi parasite : Rp. 15.000 - Analisis histopatologi : Rp. 50.000 - Pembuatan Foto Histologi : Rp. 25.000 - Preparasi histologi (fiksasi, preparasi, pewarnaan, dan pembacaan hasil analisis data) : Rp 150.000
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Penangan pengaduan dilakukan melalui : 1. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 2. PO BOX I Sekotong Barat, Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 3. Pesan singkat elektronik SMS/WA Pelayanan Publik Nomor 0818579997

		4. email : bpbl.lombok@gmail.com ; 5. Twitter : @DJPBLOMBOK; facebook : BPBL LOMBOK, Instagram: bpblombok serta melalui 6. Aplikasi SP4N LAPOR.
B	Pelayanan Manufacturing	
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.; 2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan publik 2. Gedung Laboratorium Uji 3. Peralatan Laboratorium 4. Fasilitas umum meliputi : ruang tunggu; ruang konsultasi dan pengaduan; kotak saran/ pengaduan; ruang menyusui; tempat parkir kendaraan; toilet yang terpisah laki-laki dan Perempuan; kursi roda; tempat merokok; tempat ibadah; area bermain anak; alat pelindung diri dan keselamatan, seperti APAR, <i>fire blanket</i> , shower darurat, dan stasiun pencucian mata, serta sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan; 5. Layanan Informasi Pelayanan Publik seluruhnya dapat diakses melalui : - Website Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional : https://sippn.menpan.go.id/ - Website PPID melalui tautan : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok/

		- Website KKP melalui tautan : https://kkp.go.id/unit-kerja/djpb/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok.html
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Untuk petugas pelayanan publik memiliki kompetensi : - a). Budaya Pelayanan Prima; - b). Bersikap ramah, sopan, dan santun kepada pengguna jasa; - c). Mampu mengoperasikan komputer secara <i>hardware</i> dan <i>software</i>, serta sistem pelayanan publik secara <i>online</i>. 2. Pernah mengikuti <i>in house training</i> tentang pemahaman sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017; 3. Pernah mengikuti <i>in house training</i> teknis sesuai kebutuhan pada masing-masing laboratorium; 4. Pernah mengikuti <i>on the job training</i> dan/ atau validasi personil bagi personil laboratorium baru; 5. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
10.	Pengawasan Internal	1. Uji Profisiensi Suatu cara untuk mengetahui kinerja (unjuk kerja) laboratorium uji dengan cara membandingkan hasil uji antar laboratorium, yang dilaksanakan oleh penyelenggara uji profisiensi; 2. Uji Banding Suatu cara untuk mengetahui kinerja (unjuk kerja) laboratorium uji dengan cara membandingkan hasil uji antar laboratorium, yang dilaksanakan oleh laboratorium uji. 3. Verifikasi dan Validasi Metode Konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi. 4. Audit Internal Pemeriksaan internal untuk mengevaluasi kesesuaian laboratorium dengan kriteria sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. 5. Kaji Ulang Manajemen Penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan (<i>continual improvement</i>) dari waktu ke waktu, melalui proses pengkajian secara menyeluruh untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas pelaksanaan sistem mutu manajemen laboratorium. 6. Dilakukan oleh Kepala BPBL Lombok terkait semua aspek administratif teknis dan administratif yang ada BPBL Lombok 7. Dilakukan oleh Manajer Teknis dan Manajer Mutu untuk pengawasan lingkup manajerial laboratorium uji;
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Jasa Layanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri 10 orang.

		1. Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi. : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2. Nadia Fathannisa, S.H. : Plh. Kepala Subbagian Umum 3. Nurhasanah S : Koordinator Pelayanan Publik 4. Drh. Joko Santoso: Koordinator Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5. Ekky Nidyananda, A.Md.: Penanggungjawab pengujian Parasitologi 6. Drh. Joko Santosa: Penanggungjawab Pengujian Biomolekuler 7. Riky Rismunandar, S. St. Pi. : Penanggungjawab Pengujian Kualitas Air 8. Yeli Padia Elisha, S.Si. : Penanggungjawab Pengujian Mikrobiologi 9. Moh. Budianto, A.Md. :Penanggungjawab pengujian Histologi 10. Astuti :Penanggungjawab Administasi Laboratorium.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. 2. Uji Profisiensi 3. Merujuk kepada Standar Nasional / Internasional 4. Personel bebas dari tekanan pihak manapun. 5. Sistem Pelayanan Prioritas untuk kelompok rentan 6. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta menjaga kelestarian lingkungan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Layanan Jasa Laboratorium BPBL Lombok bebas dari praktek percaloan, suap, dan gratifikasi. 2. Layanan jasa Laboratorium BPBL Lombok dilakukan oleh personil laboratorium yang berkompeten, didukung dengan peralatan yang mutakhir, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3. Layanan jasa Laboratorium BPBL Lombok menjamin hasil laboratorium dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun hukum, sehingga memberikan keamanan bagi pengguna jasa, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan; 4. Layanan Jasa Laboratorium BPBL Lombok dilakukan sesuai dengan sistem mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017. 5. Setiap LHU akan dicantumkan <i>BAR CODE</i> sehingga Laporan Hasil Uji Tidak bisa direkatyasa oleh pihak atau oknum yang tidak berkepentingan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Audit Internal : pemeriksaan internal untuk mengevaluasi kesesuaian laboratorium dengan kriteria sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2023; 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : evaluasi kinerja pelaksana pada Laboratorium BPBL Lombok dilakukan

		dengan survey kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali; 3. Pemberian Penghargaan dan Sanksi Pelaksana Pelayanan Publik : dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, dilaksanakan secara terprogram monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan hukuman atas kinerja pelayanan publik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
--	--	---

Ditetapkan : Lombok Barat
Pada Tanggal : 22 Juni 2026
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Sarwono, S.St.Pi., M.Si

Lampiran 1

1. Persyaratan Khusus :

- a). Pengujian kualitas air dan pengujian hama dan penyakit ikan dengan menyerahkan sampel sesuai persyaratan pengujian sebagai berikut :

1) Sampel Pengujian Kualitas Air

No	Parameter Uji	Jumlah Sampel air Yang dibutuhkan	Wadah yg dibutuhkan	Pengawetan
1.	Suhu	On Site	-	Segera dianalisis dilapangan
2.	Salinitas	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Ditutup dengan lapisan lilin (6 bln) Didinginkan (segera dianalisis)
3.	Kekeruhan	Min. 250	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Disimpan ditempat gelap
4.	Kecerahan	On Site	-	Dianalisis dilapangan
5.	Residu Terlarut (TDS)	Min. 500 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan
6.	Padatan Terseuspensi (TSS)	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan
7.	Oxygen Terlarut (DO)	Min. 300 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan (Segera dianalisis)
8.	pH (pH Meter)	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan (segera dianalisis)
9.	Total Organic Matter (TOM)	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan, Tambahkan H_2SO_4 sampai pH < 2
10.	Alkalinitas	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan
11.	Kesadahan	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Tambahkan HNO_3 sampai pH < 2
12.	Ammonia	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan, Tambahkan H_2SO_4 sampai pH < 2

13.	Nitrat (NO ₃)	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan, Tambahkan H ₂ SO ₄ sampai pH < 2
14.	Nitrit (NO ₂)	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan
15.	Ortho Phospate (PO ₄)	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Disaring dan didinginkan
16.	Biological Oxygen Demand (BOD)	Min. 250 ml	Botol kaca steril dan digelapkan (Botol BOD)	Didinginkan (Segera dianalisa)
17.	Chemical Oxygen Demand (COD)	Min. 250 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Didinginkan (Segera dianalisa)
18.	Klorofil	Min. 500 ml	Botol plastik / kaca steril dan digelapkan	Dibekukan dan disimpan dalam tempat gelap

2) Sampel Penyakit Ikan

No	Jenis Pemeriksaan	Prosedur Pengiriman Sampel			
		Packing Hidup	Mati Segar	Mati Beku	Fiksatif
1.	Total Plate Count (TPC)	√			
2.	ALT Bakteri Ikan	√			
3.	ALT Vibrio	√			
4.	Total Plate Count (TPC)	√			
5.	Identifikasi Bakteri gram ⁺	√			
6.	Identifikasi Bakteri gram ⁻	√			
7.	Total Vibrio	√			
8.	Identifikasi Bakteri (KIT) gram ⁺	√			
9.	Identifikasi Bakteri (KIT) gram ⁻	√			
10.	VNN	√	√		√
11.	MCV	√	√		√
12.	Iridovirus	√	√		√
13.	WSSV	√	√		√
14.	IMNV	√	√		√
15.	IHHNV	√	√		√

16	EHP				
17.	AHPND	√	√		√
18.	Identifikasi Parasit	√	√		√
19.	Analisis Histopatologi	√			√



Kementerian kelautan dan perikanan
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPBL LOMBOK

**LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN
TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN**





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT KODE POS
83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
EMAIL: bpbl.lombok@kkp.go.id LAMAN: www.kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK TAHUN 2026

NOMOR: B.1214/BPBL-L/OT.310/VI/2026

NO .	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
A	Pelayanan Service Delivery	
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Magang/Praktik/Penelitian dari Instansi/Kampus/Sekolah kepada kepala Balai; 2. Proposal Magang/Praktik/Penelitian. 3. Balasan surat permohonan magang dari Kepala Balai.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan Permohonan magang/Praktik/Penelitian : 2. Mengirimkan/menyerahkan Surat Permohonan 3. Mengirimkan/menyerahkan Proposal magang/praktik 4. Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan kepada Petugas Pelayanan; (bagian bukan personal) 5. Petugas Pelayanan membalas surat permohonan magang/PKL/Penelitian; 6. Pemohon datang untuk melaksanakan kegiatan Magang/ PKL/ Penelitian dan melapor kepada pelayanan public; 7. Petugas Pelayanan Publik mengarahkan pemohon kepada koordinator Pokja terkait; 8. Koordinator menguji pemahaman pemohon terkait kegiatan magang/praktik/penelitian (Seminar Hasil); 9. Pemohon melapor kepada Petugas pelayanan public bahwa kegiatan magang/praktik/penelitian sudah selesai; 10. Pemohon Mengisi Form Online Surat Keterangan selesai magang 11. Pemohon Mengisi Form SKM Online.

		MEKANISME LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN The flowchart illustrates the service mechanism for fish cultivation technical guidance and consultation. It starts with a request for consultation, training, or research from individuals, communities, or schools to the Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. This is followed by service provision through communication with staff, submission of request letters, and public service provision. The process then moves to document preparation, public service provision, and finally, evaluation and feedback. A timeline indicates a service period of 1-90 days (according to the calendar).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Waktu efektif layanan: - Senin-Kamis pada jam 07.30 - 16.00 WIB; - Jumat pada jam 07.30 – 16.30 WIB; - Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional pelaksanaan pelayanan sesuai dengan perjanjian. - Jangka waktu pelayanan kunjungan, magang, PKL dan penelitian 1 – 90 hari (Hari kalender) dan penelitian.
4.	Biaya/Tarif	- Asrama Tanpa AC - Mahasiswa : Rp. 20.000,-/orang/hari - Masyarakat Umum : Rp. 40.000/orang/hari - Ruang pertemuan Dengan AC, Kapasitas 51-100 orang : Rp. 500.000/hari. Bimbingan Teknis Bidang Budidaya Ikan : Rp. 500.000/orang/bulan
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Mengikuti kegiatan Magang/Prakrik/Penelitian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Penangan pengaduan dilakukan melalui : - Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) - PO BOX I Sekotong Barat, Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) - Pesan singkat elektronik SMS/WA Pelayanan Publik Nomor 0818579997 - email : bpbl.lombok@gmail.com; - Twitter : @DJPBLOMBOK; facebook : BPBL LOMBOK, Instagram: bpblombok serta melalui - Aplikasi SP4N LAPOR.

B	Pelayanan Manufacturing	
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.; 2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Seluruh sarana yang ada di BPBL Lombok (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll) 2. Peralatan Laboratorium Fasilitas umum meliputi : ruang tunggu; ruang konsultasi dan pengaduan; kotak saran/pengaduan; ruang menyusui; tempat parkir kendaraan; toilet yang terpisah laki-laki dan Perempuan; kursi roda; tempat merokok; tempat ibadah; area bermain anak; alat pelindung diri dan keselamatan, seperti APAR, <i>fire blanket</i>, shower darurat, dan stasiun pencucian mata, serta sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan; 3. Layanan Informasi Pelayanan Publik seluruhnya dapat diakses melalui : - Website Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional : https://sippn.menpan.go.id/ - Website PPID melalui tautan : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok/ - Website KKP melalui tautan : https://kkp.go.id/unit-kerja/djpb/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok.html

9.	Kompetensi Pelaksana	1. Untuk petugas pelayanan publik memiliki kompetensi : - a). Budaya Pelayanan Prima; - b). Bersikap ramah, sopan, dan santun kepada pengguna jasa; - c). Mampu mengoperasikan komputer secara <i>hardware</i> dan <i>software</i>, serta sistem pelayanan publik secara <i>online</i>. - d). Mampu berkomunikasi dengan baik. 2. Telah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya; 3. Berpengalaman dan bertanggung jawab pada tupoksi masing-masing;
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala BPBL Lombok terkait semua aspek adminitratif teknis dan administratif yang ada di BPBL Lombok
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Layanan Kunsultasi dan Bimbingan teknis Bidang Pembudidayaan Ikan terdiri : 1. Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi. : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2. Nadia Fathannisa, S.H. : Plh. Kepala Subbagian Umum 3. Nurhasanah S : Koordinator Pelayanan Publik 4. Drh. Joko Santoso: Koordinator Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5. Luluk Widiyanti, S.Pi., M.P : Koordinator Laboratorium Kultur Jaringan 6. Ir. Sunarty : Koordinator Laboratorium Pakan Alami 7. Rusman H, S.Pi., M.Si: Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Tiram Mutiara 8. Zainuddin, S.Pi., M.P : Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Kerang Abalone 9. Arif Suprianto, S.Tr.Pi : Koordinator Ikan Hias 10. Muchammad Nurul Huda, A.Md : Koordinator Pembenihan dan pembesaran Ikan 11. Imron Nurholis, A.Md : Koordinator Pembesaran Ikan di KJA 12. Bayu Priyam Bodo, S.Pi, : Koordinator Budidaya Lobster.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Fasilitas Penginapan (asrama) sesuai standar dan dilengkapi akses internet; 2. Memiliki SDM yang kompeten pada masing-masing pokja; 3. Personel bebas dari tekanan pihak manapun; 4. Pemberian Pelayanan sesuai dengan SOP; 5. Sistem Pelayanan Prioritas untuk kelompok rentan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Bebas dari praktek percaloan, suap, dan gratifikasi. 2. Kerahasiaan data/info pribadi terjamin.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : evaluasi kinerja pelaksana pada Laboratorium BPBL Lombok dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali;
-----	----------------------------	---

Ditetapkan : Lombok Barat
 Pada Tanggal : 22 Juni 2026
 Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Sarwono, S.St.Pi., M.Si

Lampiran 1

1. Persyaratan Khusus :



Kementerian kelautan dan perikanan
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPBL LOMBOK

LAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN





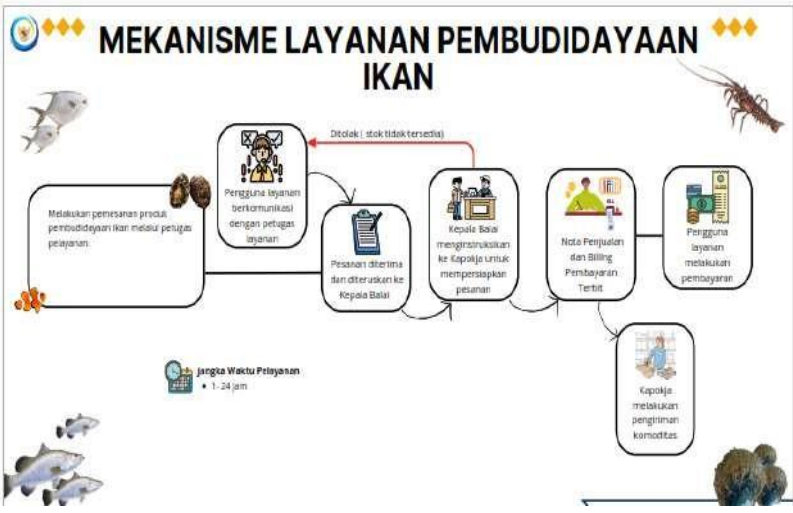
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT KODE POS
83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
EMAIL: bpbl.lombok@kkp.go.id LAMAN: www.kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK
TAHUN 2026

NOMOR: B.1215/BPBL-L/OT.310/VI/2026

NO .	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
A	Pelayanan Service Delivery	
1.	Persyaratan	Mengajukan Permohonan/Komunikasi Pemesanan komoditas melalui WA Pelayanan no. 0818579997
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan Permohonan Pembelian Komoditas Bawal Bintang, Kakap Putih, Ikan Hias, Abalone, Tiram Mutiara, Rumput laut 2. Mengirim/menyerahkan Surat Permohonan/Datang Langsung; 3. Pelayanan publik meneruskan permohonan ke Kepala Balai; 4. Kepala Balai Mendisposisikan / menginstruksikan kepada ketua pokja terkait 5. Ketua Pokja mempelajari instruksi Kepala Balai dengan mengecek ketersediaan benih/ikan konsumsi 6. Pemohon mendapatkan informasi bahwa permohonan tidak bisa dipenuhi 7. Pelayanan publik menyiapkan nota penjualan untuk diisi oleh ketua POKJA dan menyerahkan kepada bendahara penerimaan / bendahara PNB 8. Bendahara Penerimaan / Bendahara PNB menerbitkan billing dan menyampaikan ke Pemohon; 9. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran billing ke bendahara penerimaan / bendahara PNB; 10. Bendahara menginfokan kepada Ketua pokja atas terlaksananya pembayaran komoditas; 11. Ketua Pokja Melakukan pengiriman komoditas 12. Pemohon menerima komoditas yang dimohonkan

		 MEKANISME LAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN The flowchart illustrates the service mechanism for fish cultivation. It starts with 'Melakukan pemesanan produk pembudidayaan ikan melalui petugas pelayanan' (Placing an order for fish cultivation products through the service staff). This leads to 'Pengguna layanan berkomunikasi dengan petugas pelayanan' (Service user communicates with service staff). A decision point follows: 'Ditolak! stok tidak tersedia!' (Rejected! stock not available!). If accepted, the process continues to 'Pesanan diterima dan diteruskan ke Kepala Balai' (Order received and forwarded to the Head of Station). Then, 'Kepala Balai menginstruksikan ke Kapokja untuk mempersiapkan pesanan' (Head of Station instructs Kapokja to prepare the order). This leads to 'Nota Penjualan dan Billing Pembayaran Tertit' (Sales Note and Billing). The next step is 'Pengguna layanan melakukan pembayaran' (Service user makes payment). Finally, 'Kapokja melakukan pengiriman komoditas' (Kapokja delivers the commodities). A note indicates 'Jangka Waktu Pelayanan • 1-24 jam' (Service Time • 1-24 hours).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu efektif layanan: - Senin-Kamis pada jam 07.30 - 16.00 WIB; - Jumat pada jam 07.30 – 16.30 WIB; - Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional pelaksanaan pelayanan sesuai dengan perjanjian. 2. Waktu Pelayanan pembelian komoditas 1-24 jam
4.	Biaya/Tarif	1. Kakap Putih : - Telur : Rp 6.000,-/1000 butir - Benih : Rp 1.100,- /ekor - Gelondongan : Rp 2.500,-/ ekor - Calon induk : Rp. 90.000,-/ kg - Konsumsi : Rp. 45.000,-/ ekor 2. Rumput Laut : E. cottonii : Rp. 3.000,-/kg - Gracillaria sp : Rp. 500,-/kg E. cottonii kultur jaringan mikropropagul : Rp 108.000,-/botol (100 ml) E. cottonii kultur jaringan green house: Rp 153.000,-/botol (150 ml) 3. Bawal Bintang : - Telur : Rp 3.600,- /1000 butir - Benih : Rp 1.800,- / ekor - Gelondongan : Rp 3.600,- /ekor - Calon induk : Rp 90.000,-/ kg - Konsumsi : Rp 55.000,-/ ekor 4. Abalone : - Benih : Rp. 1.000,- / cm - Induk : Rp. 10.000,- / ekor - Konsumsi : Rp. 200.000,- / kg 5. Tiram Mutiara : - Spat : Rp. 42.500,- /kolektor - Benih : Rp. 1.500,- / cm - Induk : Rp. 40.000,- / ekor

		d. Konsumsi : Rp. 40.000,- / kg 6. Lobster : Lobster Mutiara a. Benih : Rp. 68.000,- /ekor b. Konsumsi : Rp. 437.000,-/ kg Lobster Pasir a. Benih : Rp. 25.000,- /ekor b. Konsumsi : Rp. 390.000 per kg 7. Ikan Hias : Cloun Fish a. Benih : Rp. 2.000,- / ekor b. Calon induk : Rp. 8.000,- /ekor Cardinal Fish/Banggai a. Benih : Rp. 1.000,- / ekor b. Calon induk : Rp 5.000,- / ekor
5.	Produk Pelayanan	1. Benih ikan laut dan kekerangan : a. Kakap Putih b. Bawal Bintang c. Ikan Hias Clown fish d. Cardinal fish/banggai e. Abalone f. Spat tiram mutiara g. Benih mutiara 2. Ikan laut dan kekerangan Konsumsi : a. Abalone b. Lobster c. Bawal Bintang d. Kakap Putih
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Penangan pengaduan dilakukan melalui : 1. Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok di Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 2. PO BOX I Sekotong Barat, Ds. Gili Genting Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat Prov NTB (Nusa Tenggara Barat) 3. Pesan singkat elektronik SMS/WA Pelayanan Publik Nomor 0818579997 4. email : bpbl.lombok@gmail.com ; 5. Twitter : @DJPBLOMBOK; facebook : BPBL LOMBOK, Instagram: bpblombok serta melalui 6. Aplikasi SP4N LAPOR.
B	Pelayanan Manufacturing	
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.;

		2. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Seluruh sarana yang ada di BPBL Lombok (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll) 2. Peralatan Laboratorium 3. Fasilitas umum meliputi : ruang tunggu; ruang konsultasi dan pengaduan; kotak saran/ pengaduan; ruang menyusui; tempat parkir kendaraan; toilet yang terpisah laki-laki dan Perempuan; kursi roda; tempat merokok; tempat ibadah; area bermain anak; alat pelindung diri dan keselamatan, seperti APAR, <i>fire blanket</i>, shower darurat, dan stasiun pencucian mata, serta sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan; 4. Layanan Informasi Pelayanan Publik seluruhnya dapat diakses melalui : - Website Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional : https://sippn.menpan.go.id/ - Website PPID melalui tautan : https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok/ - Website KKP melalui tautan : https://kkp.go.id/unit-kerja/djpb/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-lombok.html
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Untuk petugas pelayanan publik memiliki kompetensi : a. Budaya Pelayanan Prima; b. Bersikap ramah, sopan, dan santun kepada pengguna jasa; c. Mampu mengoperasikan komputer secara <i>hardware</i> dan <i>software</i>, serta sistem pelayanan publik secara <i>online</i>. d. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;

		2. Telah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya; 3. Berpengalaman dan bertanggung jawab pada tupoksi masing-masing;
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala Balai atas kinerja pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Layanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya ikan terdiri 12 (dua belas) orang : 1. Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi. : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2. Nadia Fathannisa, S.H. : Plh. Kepala Subbagian Umum 3. Nurhasanah S : Koordinator Pelayanan Publik 4. Drh. Joko Santoso: Koordinator Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5. Luluk Widiyanti, S.Pi., M.P : Koordinator Laboratorium Kultur Jaringan 6. Ir. Sunarty : Koordinator Laboratorium Pakan Alami 7. Rusman H, S.Pi., M.Si: Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Tiram Mutiara 8. Zainuddin, S.Pi., M.P : Koordinator Pembenihan dan Pembesaran Kerang Abalone 9. Arif Suprianto,S.Tr.Pi : Koordinator Ikan Hias 10. Muchammad Nurul Huda, A.Md : Koordinator Pembenihan dan pembesaran Ikan 11. Imron Nurholis, A.Md : Koordinator Pembesaran Ikan di KJA 12. Bayu Priyam Bodo, S.Pi, : Koordinator Budidaya Lobster.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Fasilitas Pelayanan sesuai standar; 2. Memiliki SDM yang kompeten pada masing-masing pokja; 3. Personel bebas dari tekanan pihak manapun; 4. Pemberian Pelayanan sesuai dengan SOP; 5. Sistem Pelayanan Prioritas untuk kelompok rentan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Bebas dari praktek percaloan, suap, dan gratifikasi. 2. Kerahasiaan data/info pribadi terjamin.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali

Ditetapkan : Lombok Barat
 Pada Tanggal : 22 Juni 2026
 Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Sarwono, S.St.Pi., M.Si